

**Peran Mahasiswa Dan Seluruh Masyarakat Untuk Mencegah Dan Menangani Narkotika Dan Psiktropika Dalam Melindungi Generasi Bangsa Indonesia**

**Ambarsari, Arif Nur Hidayat, Nina Sunarti, Uswatun Hasanah, Wahyu Nogo Widodo<sup>1</sup>.**

**Keywords :**

Pencegahan Narkotika, Penanganan Narkotika, UU Narkotika.

**Correspondensi Author**

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pamulang  
Jl. Puspitek, Buaran, Kec, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310

Email:

[Aamelambar@gmail.com](mailto:Aamelambar@gmail.com)

**History Artikel**

**Received:** tgl-bln-thn;

**Reviewed:** tgl-bln-thn

**Revised:** tgl-bln-thn

**Accepted:** tgl-bln-thn

**Published:** tgl-bln-thn

**Abstrak.**

Banyak nya penyalahgunaan narkotika dizaman sekarang menjadikan Indonesia darurat penyalahgunaan narkotika baik oleh pemakai maupun pengedar , dikalangan dewasa, remaja, bahkan anak-anak ini menjadi perhatian khusus pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan memutus mata rantai penyalahgunaan narkotika yang dapat merusak para generasi penerus bangsa. Melalui penyeludupan media elektronik ,bahkan hingga mengekspor dan mengimpor narkotika diluar negeri maupun masuk ke dalam negeri, berbagai upaya telah diusahakan oleh petugas kepabean dan aparat penegak hukum guna menghindari kelalaian pengecekan dalam mencegah masuk dan keluar nya narkotika baik darat udara, maupun laut. Diadakan sosialisasi Peran Mahasiswa Dan Seluruh Masyarakat Untuk Mencegah Dan Menangani Dan Psiktropika Dalam Melindungi Generasi Bangsa Indonesia ,untuk mengetahui bahaya narkoba bagi penerus generasi bangsa dan bagaimana peran mahasiswa dan masyarakat dalam mencegah dan menangani narkoba dengan untuk memberikan pemahaman terhadap peserta kegiatan tentang mencegah dan menangani narkoba dimana kita harus selalu berdoa kepada tuhan serta menjaga diri dimanapun berada agar tidak terjerumus dalam dunia hitam narkoba dan segera melapor kepada pihak yang berwajib jika melihat ada dugaan penyalahgunaan narkoba, sebab ikut pemerintah memberantas pemutusan mata rant narkoba berarti ikut juga dalam melindungi bangsa dan generasi penerus bangsa yang sangat berharga, pemerintah dan aparat penegak hukum terus melindungi bangsa Indonesia dengan memberikan sanksi dan hukuman kepada para penjahat bangsa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Khalayak sasaran di dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pemuda-pemudi serta masyarakat Kantor Kelurahan Lekong Wetan.

## Pendahuluan

Narkoba (Narkotika) Narkotika biasanya digunakan untuk kepentingan kedokteran sebagai terapi gangguan psikiatrik. Narkotika dapat dikatakan juga obat yang bekerja secara selektif pada susunan saraf pusat (SSP), zat tersebut mempunyai efek utama terhadap perubahan kesadaran atau membuat terjadinya penurunan kesadaran, hilangnya rasa, dan mengurangi sampai hilang rasa nyeri. (Darda Syahrizal, 2013).

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :

- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;
- b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila

disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;

- d. bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;
- e. bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Narkotika;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United

**Ambarsari1, Arif Nur Hidayat, Nina Sunarti, Uswatun Hasanah, Wahyu Nogo Widodo**  
**Peran Mahasiswa Dan Seluruh Masyarakat Untuk Mencegah Dan Menangani Narkotika Dan Psiktropika**  
**Dalam Melindungi Generasi Bangsa Indonesia**

Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psiktropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG NARKOTIKA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
3. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.
4. Impor adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam Daerah Pabean.
5. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Daerah Pabean.
6. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
7. Surat Persetujuan Impor adalah surat persetujuan untuk mengimpor Narkotika dan Prekursor Narkotika.
8. Surat Persetujuan Ekspor adalah surat persetujuan untuk mengekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika.
9. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apa pun.
10. Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan.
11. Industri Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk Narkotika.
12. Transito Narkotika adalah pengangkutan Narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan.
13. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
14. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya

- dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
15. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
  16. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
  17. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
  18. Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.
  19. Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronik lainnya.
  20. Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika.
  21. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
  22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB II DASAR, ASAS, DAN TUJUAN  
Pasal 2 Undang-Undang tentang Narkotika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 3 Undang-Undang tentang Narkotika diselenggarakan berasaskan:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. perlindungan;
- f. keamanan;
- g. nilai-nilai ilmiah; dan
- h. kepastian hukum.

Pasal 4 Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

#### BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5 Pengaturan Narkotika dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 6 (1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III.

(2) enggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

(3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana

**Ambarsari1, Arif Nur Hidayat, Nina Sunarti, Uswatun Hasanah, Wahyu Nogo Widodo**  
**Peran Mahasiswa Dan Seluruh Masyarakat Untuk Mencegah Dan Menangani Narkotika Dan Psiktropika**  
**Dalam Melindungi Generasi Bangsa Indonesia**

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 7 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8 (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- Psiktropika

Psiktropika berasal dari kata psiko artinya jiwa dan tropos artinya bergerak, efeknya menyerang susunan saraf pusat mendatangkan berbagai pengaruh terhadap penggunaannya, seperti euphoria, halusinasi, stimulasi dan dapat berakibat fatal pada kematian, serta dapat mengubah tingkah laku dan lingkungan mental manusia, penggunaannya merasa tidak ingin tidur sampai obat itu larut dalam darah. (W.A Bonger, 1962)

### Metode

Metode yang dipakai dalam kegiatan ini metode pendidikan pedagogi dalam bentuk pemaparan materi atau ceramah dan diskusi tentang sosialisasi mengenai Peran mahasiswa dan seluruh masyarakat untuk mencegah dan menangani narkotika dan psiktropika dalam melindungi generasi bangsa Indonesia berupa penyuluhan presentasi yang disampaikan oleh mahasiswa atau peserta pengabdian kepada masyarakat Kelurahan Lekong Wetan Tangerang Selatan.

### Hasil Dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk pemaparan materi presentasi atau ceramah, dan diskusi tentang sosialisasi mengenai Peran mahasiswa dan seluruh masyarakat

untuk mencegah dan menangani narkotika dan psiktropika dalam melindungi generasi bangsa Indonesia pada kantor Kelurahan Lekong Wetan Serpong. Untuk dapat memahami bahaya narkotika dan peran mahasiswa dan masyarakat dalam mencegah dan menangani narkotika, pada kegiatan ini mahasiswa/i ilmu Hukum Universitas Pamulang yang terdiri sebanyak 5 (lima) orang yaitu Ambarsari, Arif Nur Hidayat, Nina Sunarti, Uswatun Hasanah, dan Wahyu Nogo Widodo bertindak sebagai personil kegiatan. Peserta kegiatan sosialisasi yang terdiri atas pemuda pemudi dan masyarakat Kelurahan Lekong Wetan diberikan pemaparan materi dimana sebelumnya diberikan bahan ajar untuk dibaca dipelajari dan dijalankan dalam memutus mata rantai peredaran dan penyalahgunaan narkotika guna untuk dapat melindungi keluarga, teman bahkan anak-anak mereka sendiri untuk terhindar dari narkotika tersebut.



Gambar 1 Pemberian materi oleh Narasumber dari Tim Pengabdian Masyarakat



Gambar 2 Foto Bersama Bapak Lurah Matalih S.Sos Kelurahan Lekong Wetan

**BAB XV KETENTUAN PIDANA**  
Pasal 111 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam

bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).



Gambar 3 Foto Kelompok Mahasiswa Mahasiswi Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 114 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6

(enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Menjatuhkan pidana mati terhadap pengedar narkoba adalah hal yang tepat untuk memutuskan mata rantai perluasan penyalahgunaan narkoba .fungsi dilakukannya hukuman adalah sebagai alat untuk memaksa agar peraturan ditaati dan siapa yang melanggar diberi sanksi hukuman sehingga terwujudnya rasa kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat. Sia-sia saja aturan dibuat bila tidak ada sanksi yang diterapkan bila aturan itu dilanggar karena tidak ada efek jera atau pengaruh bagi si pelanggar aturan tersebut. Sehingga hukuman mati itu sangat diperlukan karena selain dapat memberi efek cegah dan rasa takut bagi orang lain untuk tidak melakukannya pelanggaran, dan juga dapat memberikan rasa aman dan terlindung bagi setiap orang. Pro kontra terhadap pelaksanaan eksekusi mati bagi gembong narkoba masih menjadi perdebatan untuk saat ini. Eksekusi mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Sebagian orang mendukung hukuman mati dengan alasan utama karena dapat memberikan efek jera dan mencegah meningkatnya kejahatan narkoba. Sedangkan sebagian lainnya tidak setuju dengan diadakannya hukuman mati terhadap gembong narkoba karena baginya, hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang merendahkan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia yang paling asasi, yaitu hak untuk hidup yang tertuang dalam amandemen kedua konstitusi UUD pasal 28 ayat 1.



Gambar 4 Foto Mahasiswa/mahasiswi Bersama Karang Taruna dan Masyarakat kelurahan Lengkong Wetan



**Ambarsari1, Arif Nur Hidayat, Nina Sunarti, Uswatun Hasanah, Wahyu Nogo Widodo**  
**Peran Mahasiswa Dan Seluruh Masyarakat Untuk Mencegah Dan Menangani Narkotika Dan Psiktropika**  
**Dalam Melindungi Generasi Bangsa Indonesia**

Namun pemerintah era Presiden Jokowi rupanya tidak main-main dengan keputusannya dalam memberantas narkoba. Undang-undang di Indonesia telah mengatur aturan ini pada undang undang narkotika nomor 35 tahun 2009. Di dalam undang-undang ini, hukuman berat bagi narapidana narkoba adalah mulai dari penjara seumur hidup hingga eksekusi mati. Terdapat beberapa hukuman yang berlaku. Hal ini dilihat dari berat narkoba yang ia bawa/edarkan. Untuk narkoba yang beratnya melebihi satu kilogram, pelaku akan dikenai hukuman penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, penjara seumur hidup, dan yang paling mengerikan adalah eksekusi mati. Hukuman tersebut juga tergantung motif dan seringnya ia melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba.



Gambar 5. Foto Kelompok Bersama Dosen Pembimbing Pengabdian Masyarakat

Hal itu dibuktikan dengan eksekusi mati terhadap delapan warga negara asing yang menjadi terpidana narkoba, dilaksanakan pada regu penembak pada Rabu (29/4/2015) dinihari. Mereka yang ditembak mati adalah Andrew Chan dan Myuran Sukumaran warga Australia, tiga warga Nigeria, masing-masing Raheem Agbaje Salami, Sylvester Obiekwe Nwolise dan Okwudili Oyatanze, seorang warga Ghana, Martin Anderson, seorang warga Brazil, Rodrigo Galarte dan seorang warga Indonesia, Zainal Abidin. Eksekusi mati kembali dilanjutkan pada Jumat (29/7/2016) dinihari kepada 4 terpidana mati yaitu Freddy Budiman asal Indonesia, dua warga negara Nigeria, Humprey Ejike dan Michael Titus Igwen, dan seorang warga Afrika Selatan, Seck Osame. Perlu diketahui oleh kita

bersama bahwa fungsi dilakukannya hukuman adalah sebagai alat untuk memaksa agar peraturan ditaati dan siapa yang melanggar diberi sanksi hukuman sehingga terwujudnya rasa kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat. Sia-sia saja aturan dibuat bila tidak ada sanksi yang diterapkan bila aturan itu dilanggar karena tidak ada efek jera atau pengaruh bagi si pelanggar aturan tersebut. Sehingga hukuman mati itu sangat diperlukan karena selain dapat memberi efek cegah dan rasa takut bagi orang lain untuk tidak melakukannya pelanggaran, dan juga dapat memberikan rasa aman dan terlindung bagi setiap orang.



Gambar 6. Foto Ketua Kelompok Menyerahkan Plakat Kepada Bapak Lurah Matalih S.Sos Kantor Kelurahan Lengkong Wetan

Eksekusi Mati Tidak Melanggar HAM Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, menurut sebagian masyarakat, eksekusi mati melanggar pasal 28 A UUD 1945. Tetapi di pasal 28 G UUD 1945 juga jelas tertera bahwa manusia berhak untuk mendapatkan perlindungan. Contohnya perlindungan dari kejahatan narkoba yang dapat tiba-tiba mengancam nyawanya. Dalam hal yang seperti ini asas kepentingan umum sangat harus ditegakan menyampingkan kepentingan khusus atau pribadi. logikanya seperti ini bila seribu orang terancam nyawanya karena hanya seorang terpidana narkoba melakukan tindak kejahatan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Soal hukuman mati ini, Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan bahwa hukuman mati yang diancamkan untuk kejahatan tertentu dalam UU No 22 Tahun

1997 tentang Narkotika tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hukuman mati tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh UUD 1945, karena konstitusi Indonesia tidak menganut asas kemutlakan hak asasi manusia (HAM). Stahl mengemukakan bahwa pidana adalah keadilan Tuhan. Penguasa sebagai wakil Tuhan di dunia harus memberlakukan keadilan Tuhan di dunia (*de straf als eis*). (Eddy O.S Hiariej, 2015).

Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015.

W.A.Bonger, *Pengantar Tentang Zat Adiktif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1962.

### **Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepedulian masyarakat Lekong Wetan terhadap pencegahan dan penanganan narkotika.
2. Masyarakat kelurahan Lekong Wetan penting nya Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam memutus mata rantai Narkotika.

### **Daftar Pustaka**

Darda Syahrizal, *Undang-Undang Narkotika Dan Aplikasinya*, Cetakan ke-I, Laskar Aksara, Jakarta, 2013.